

MODUL
MATA KULIAH HUKUM PERIKATAN



Disusun oleh
Esther Masri, S.H., M. Kn

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat dan karuniaNya modul materi kuliah Hukum Perikatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Modul ini merupakan suplemen bagi pendidik dalam proses pengajaran mata kuliah Hukum Perikatan. Melalui modul ini diharapkan mahasiswa mampu memahami seluk beluk Hukum Perikatan serta Hukum Perjanjian yang menjadi bagian dari Hukum Perikatan itu sendiri.

Di dalam modul Hukum Perikatan ini penulis membahas mengenai teori-teori dalaperjanjian yang meliputi istilah, definisi dan pengaturan perjanjian, syarat sah perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan perikatan, asas-asas perjanjian, prestasi dan wanprestasi, hapusnya perjanjian dan perikatan.

Harapan penulis modul ini dapat menambah khazanah bacaan, sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mempelajari Hukum Perikatan. Namun penulis menyadari modul Hukum Perikatan ini masih terdapat kekurangan sehingga kritik dan masukan terhadap modul ini sangat diharapkan penulis.

Penulis

Esther Masri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. Pengaturan Perikatan	1
II. Pengaturan Perjanjian.....	1
III. Definisi Perikatan.....	1
IV. Definisi Perjanjian.....	2
V. Hubungan Perjanjian dengan Perikatan.....	2
VI. Sumber Hukum Perikatan.....	3
VII. Asas-Asas Perjanjian.....	3
VIII. Unsur-Unsur Perjanjian.....	4
IX. Jenis-Jenis Perikatan.....	5
X. Lahirnya Perikatan.....	8
XI. Syarat Sah Perjanjian.....	13
XII. Akibat Perjanjian.....	14
XIII. Prestasi.....	15
XIV. Wanprestasi.....	16
XV. Overmacht.....	17
XVI. Hapusnya Perjanjian.....	18
XVII. Hapusnya Perikatan.....	20

DAFTAR PUSTAKA

HUKUM PERIKATAN

I. Pengaturan Perikatan (*Verbintenissen Recht*)

Terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

1. Bagian umum: Bab I, II, III (hanya Pasal 1352 & 1353), dan Bab IV berlaku bagi perikatan pada umumnya.
2. Bagian khusus meliputi bab III kecuali Pasal 1352 dan 1353, dan bab V sampai bab XVIII berlaku perjanjian tertentu saja yang sudah ditentukan namanya dalam bab-bab yang bersangkutan.

II. Pengaturan perjanjian

Terdapat dalam Buku III KUHPerdata (BW):

1. Bagian I: ketentuan umum, Pasal 1313 sampai Pasal 1319
2. Bagian II: Sahnya perjanjian Pasal 1320 sampai Pasal 1337
3. Bagian III: Akibat suatu perjanjian Pasal 1338 sampai Pasal 1341
4. Bagian ke IV: Penafsiran perjanjian Pasal 1342 sampai Pasal 1351.

Pasal tambahan

1. Pasal 1266 & 1267 Bab I BW bagian ke I ttg perikatan bersyarat
2. Pasal 1446 sampai Pasal 1456 Bab IV BW bagian ke 8 ttg kebatalan dan pembatalan perikatan.
3. Diatur dlm Undang-Undang tersendiri seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

III. Definisi Perikatan

1. Prof. Subekti

Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dr pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

2. Prof. Soediman Kartohadiprodjo

Kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan.

Yang berhak menuntut: kreditur (berpiutang).

Yang berkewajiban: debitur (si berutang).

3. Mariam Darius Badruzaman

Hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Dari rumusan tersebut ada 4 (empat) unsur perikatan:

1. Hubungan hukum
2. Kekayaan
3. Pihak-pihak
4. Prestasi

IV. Definisi Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Prof. Subekti

Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

V. Hubungan perjanjian dan Perikatan

Perjanjian: menerbitkan perikatan dan merupakan sumber perikatan.

Perjanjian dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.

Kontrak → lebih sempit krn ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.

VI. Sumber Hukum Perikatan

1. Perjanjian.
2. Undang-Undang:
 - Undang-Undang saja (Pasal 298 (*ouderlijke macht*) & 625 (*erfdienstbaarheid atau servituut*)).
 - Undang-undang karena perbuatan manusia:
 - a. Perbuatan yang halal (perbuatan hukum) atau dibolehkan atau *rechtmatige*.
 - b. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige*).
3. Yurisprudensi.
4. Hukum tertulis dan tidak tertulis.
5. Ilmu pengetahuan umum.

Unsur-unsur *onrechtmatige daad* dalam arti luas:

1. Melanggar hak sesama.
2. Perbuatan yang bertentangan dengann kewajiban hukum pelaku sendiri.
3. Bertentangan dengann kewajiban moral atau kesopanan.
4. Bertentangan dengann tata keharusan dlm pergaulan hidup masyarakat yang menyangkut pribadi atau barang milik sesama.

Pasal undang-undang karena perbuatan manusia:

1. Pasal 1354 KUHPerdara: Tentang perwakilan sukarela (*zaakwarneming*).
2. Pasal 1365 KUHPerdara: Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
3. Pasal 1359 KUHPerdara: perkiraan adanya utang (*Onverschuldigde betaling*).

VII. Asas-Asas Perjanjian

1. Asas Konsensualisme

Perjanjian terjadi sejak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak (Pasal 1320 KUHPerdara).

2. Asas Kebebasan berkontrak

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara). Menganut sistem terbuka yaitu mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya.

3. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

4. Asas itikad baik (*good faith*) Pasal 1338 ayat (3) menyebutkan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.

5. Asas Personalitas (Pasal 1340 KUHPerdara)

Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.

6. Asas moral

Pasal 1339 KUHPerdara. Melakukan perbuatan hukum berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nurani (*zaakwarneming*).

7. Asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan isi perjanjian, hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

8. Asas kebiasaan Pasal 1339 jo 1347 KUHPerdara. Dipandang sbg bagian dari perjanjian, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas tetapi juga terhadap hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

9. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum hrs mengandung kepastian hukum yang terungkap dari kekuatan mengikat dari perjanjian itu.

VIII. Unsur-Unsur Perjanjian

1. Unsur Essensialia

Unsur yang harus ada dalam perjanjian, kalau tidak ada unsur tersebut, maka perjanjian tidak akan lahir, dan sekaligus mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi yang wajib dilakukan oleh satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat perjanjian sehingga dapat membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Contoh

perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUHPerdara). Dibedakan dari perjanjian tukar menukar Pasal 1541 KUHPerdara.

2. Unsur *Naturalia*

Bagian yang menurut sifat dari perjanjian tertentu ada dan dianggap ada meskipun tidak tegas diperjanjikan, seperti dalam perjanjian jual beli ada kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat tersembunyi, yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat jual beli menghendaki yang demikian (Pasal 1339) KUHPerdara.

3. Unsur *Accidentalia*

Unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak. Syarat khusus yang diatur secara tegas dan ditentukan bersama oleh para pihak. Misal dalam jual beli ada ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.

IX. Jenis-Jenis Perikatan

1. Segi objeknya

- a. Perikatan untuk memberikan sesuatu
- b. Perikatan untuk berbuat sesuatu
- c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

2. Segi prestasinya

- a. Perikatan untuk memberi sesuatu (*geven*) dan untuk berbuat sesuatu (*doen*) dinamakan perikatan positif dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (*niet doen*) dinamakan perikatan negatif.
- b. Perikatan mana suka (*alternatief*), perikatan fakultatif, perikatan generik dan spesifik
- c. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
- d. Perikatan sepintas lalu dan terus menerus (*voorbijgaande* dan *voorturende*)

3. Segi subyeknya

- a. Perikatan tanggung menanggung (*hoofdelijk* atau *solidair*)
- b. Perikatan pokok dan tambahan (*principe* dan *accessoir*)

4. Segi berlaku atau daya kerjanya, dan berakhirnya perikatan:
 - a. Perikatan dengan ketentuan waktu
 - b. Perikatan bersyarat

Undang-Undang membedakan jenis-jenis perikatan, sebagai berikut:

1. Perikatan untuk memberikan sesuatu: perikatan untuk menyerahkan (*leveren*) dan merawat benda sampai pada saat penyerahan benda dilakukan. Perikatan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu adalah apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya di dalam perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu maka diselesaikan dengan memberikan ganti rugi berupa biaya dan bunga (Pasal 1239 KUHPerdara)→ disamping menuntut ganti rugi, kreditur juga dapat menuntut uang pemaksa (*dwangsom*) dengan mengemukakan bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya.
2. Perikatan bersyarat: jika digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut (Pasal 1253 KUHPerdara) lawannya perikatan murni perikatan yang tidak mengandung suatu syarat. Perikatan dengan menyerahkan benda merupakan kewajiban pokok dan merawat benda merupakan kewajiban *preparatoir*→Hal-hal yang harus dilakukan debitur menjelang penyerahan benda yang diperjanjikan dan debitur harus memelihara benda-benda tersebut sbg seorang bapak rumah tangga yang baik (*als een goed vader*).
Suatu syarat harus tegas dicantumkan dalam perikatan. Syarat yang tidak boleh dicantumkan oleh undang-undang dalam suatu perikatan:
 - a. Melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan.
 - b. Bertentangan dengan kesusilaan
 - c. Dilarang undang-undang
 - d. Pelaksanaannya tergantung dari kemauan orang terikat.

3. Perikatan dengan ketetapan waktu

Suatu perikatan yang tidak menanggukhan perikatan, melainkan hanya menanggukhan pelaksanaannya. Ketetapan waktu yang dapat menanggukhan atau mengakhiri perikatan.

4. Perikatan Alternatif

Debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu barang yang disebutkan dalam perikatan tapi ia tidak dpt memaksa yang berpiutang untuk menerima sebagian dr barang yang satu dan sebagian dr barang yang lain. Hak pilih ada pd si berpiutang jika tidak ditentukan secara tegas.

Perikatan alternatif menjadi murni apabila:

- a. Jika salah satu dr kedua barang yang dijanjikan tidak dapat menjadi pokok perikatan (Pasal 1274 KUHPerdato)
- b. Jika salah satu barang hilang atau musnah (Pasal 1275 KUHPerdato)
- c. Jika salah satu barang yang dijanjikan karena kesalahan yang berutang tidak dapat lagi diserahkan (Pasal 1275 KUHPerdato)

5. Perikatan tanggung renteng

Terjadi karena beberapa orang yang berpiutang. Jika dlm perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara orang yang berpiutang (Pasal 1278 KUHPerdato).

Tanggung renteng pasif → suatu perikatan tanggung menanggung di antara orang-orang yang berutang yang mewajibkan mereka melakukan suatu hal yang sama.

Disini salah satu dpt dituntut untuk seluruhnya dan pemenuhan salah seorang membebaskan orang-orang berutang lainnya. Contoh: hipotek, gadai, fidusia. Dalam praktek sering terjadi tanggung menanggung pasif.

6. Perikatan yang dapat dibagi (*deelbaar*) dan tidak dapat dibagi (*on deelbaar*).

Suatu perikatan mengenai suatu barang yang penyerahannya atau pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi baik secara nyata maupun perhitungan.

Dapat dibagi dan tidak dapat dibagi berdasarkan sifatnya dan maksudnya (*strekking*) → kriteria membedakannya ditinjau dr pengertian hukum (*rechtkudigezin*), apakah prestasi itu dpt dibagi dalam bagian yang terpisah.

7. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan yang memuat suatu keterangan sedemikian rupa dari seseorang untuk jaminan pelaksanaan perikatan, yang diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi. Maksudnya:

- a. Untuk memastikan agar perikatan itu benar-benar dipenuhi.
- b. Untuk menetapkan jumlah ganti rugi tertentu apabila terjadi wanprestasi dan untuk menghindari pertengkaran tentang hal itu.

Ancaman hukuman bersifat *accessoir* yaitu batalnya perikatan pokok mengakibatkan batalnya ancaman hukuman tapi tidak sebaliknya.

X. Lahirnya Perikatan

1. Perikatan karena undang-undang saja.

Lahir sejak terjadinya peristiwa hukum yang berkaitan dengan subyek hukum tertentu.

Contoh:

- a. Dengan kematian seseorang, melahirkan kewajiban kepada ahli waris untuk memenuhi kewajiban pihak yang meninggal (pewaris) kepada kreditornya.
- b. Keadaan hukum: putusan pailit melahirkan keadaan pihak yang dinyatakan pailit kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya yang termasuk harta pailit dan seluruh harta kekayaannya yang disita akan dipergunakan untuk melunasi kewajibannya kepada para kreditor secara *pari passu* dan *pro rata* sesuai dengan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdato.
- c. Kelahiran menimbulkan kewajiban kepada orang tua untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua.

2. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia (Pasal 1353 KUHPerdato). Ada 2 (dua) macam:

- a. Diperkenankan oleh Undang-Undang, halal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Melanggar Undang-Undang, yang tidak diperkenankan oleh hukum atau melawan hukum.

Keduanya ini lahir semenjak perbuatan tersebut dilakukan yang menimbulkan akibat hukum dari masing-masing perbuatan tersebut.

- 3. Perikatan yang bersumber dr perjanjian, ada beberapa teori yang menjawab lahirnya perjanjian tersebut yaitu:
 - a. Teori kehendak (*willstheorie*), perjanjian lahir pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan. Misal: Dengan menuliskan surat.
 - b. Teori pengiriman (*verzendtheorie*), perjanjian lahir pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
 - c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), perjanjian lahir pada saat pihak yang menawarkan sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
 - d. Teori kepercayaan (*vertrowenstheorie*), perjanjian lahir pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Pelaksanaan dan Akibat Perikatan

Mengenai pelaksanaan dan akibat suatu perikatan sesuai dengan dari mana sumber perikatan tersebut. Perikatan yang berasal dari UU tentu akibatnya sesuai dengan terjadinya suatu peristiwa hukum atau perbuatan yang halal atau perbuatan yang diperkenankan oleh UU maupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang mengenai subjek hukum tersebut. Seperti: kematian mengakibatkan pewarisan, kelahiran mengakibatkan *ouderlijkmacht*.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perwakilan sukarela (*zaakwarneming*)

Hak dan kewajiban *Gestor*

Hak *Gestor*

- 1. Penggantian atas segala biaya dan ganti kerugian yang telah dikeluarkan oleh *gestor*, yang perlu dan berfaedah bagi pengurusan kepentingan *dominus* kecuali hak atas upah yang dilarang dlm Pasal 1358 KUHPerdara.

2. Menahan segala kepunyaan *dominus* yang berada di tangannya sekian lama sampai dibayarkan lunas biaya dan ganti kerugian yang dikeluarkan gestor dalam pengurusan yang bermanfaat bagi *dominus* (Pasal 1354 ayat (2) jo 1812 KUHPerdato).

Kewajiban Gestor

1. Menyelesaikan pengurusan kepentingan *dominus* yang telah mulai dilaksanakannya kecuali kegiatan pengurusan tersebut sudah diambil alih oleh *dominus* setelah ia sendiri dapat mengerjakannya (Pasal 1354 ayat 1 KUHPerdato)
2. Dalam hal *dominus* meninggal pengurusan yang dilakukan oleh gestor tetap harus diselesaikan hingga dapat diambil alih oleh ahli waris *dominus* (pasal 1354 ayat 2 jo 1800 KUHPerdato), sebaliknya bila gestor yang meninggal, para ahli waris gestor berkewajiban tetap menyelesaikan urusan tersebut (Pasal KUHPerdato)
3. Melakukan pengurusan sbg layaknya seorang bapak rumah tangga yang baik (Pasal 1356 ayat (1) KUHPerdato)
4. Memberikan laporan pertanggung jawaban tentang apa yang telah dilakukan dan yang telah diperbuat mulai dari awal sampai selesai (Pasal 1354 ayat (2) jo Pasal 1802 KUHPerdato) serta memberikan perhitungan kepada *dominus* tentang segala yang telah diterima atau dikeluarkan untuk kepentingan *dominus*.
5. Memberikan penggantian kerugian, biaya, dan bunga kepada *dominus* akibat kesalahan, maupun kelalaian dalam melakukan pengurusan kepentingan *dominus* (Pasal 1356 ayat (2) KUHPerdato).

Hak dan Kewajiban Dominus

Hak Dominus

1. Menuntut agar gestor melakukan pengurusan sebagaimana layaknya seorang bapak rumah tangga yang baik (Pasal 1356 ayat 1).
2. Meminta agar gestor menyampaikan laporan pertanggung jawaban sehubungan dengan pengurusan tersebut (Pasal 1354 ayat (2) jo Pasal 802 KUHPerdato)
3. Meminta agar gestor memberikan perhitungan ttg segala apa yang telah diterima ataupun yang telah dikeluarkan yang berkaitan dengann pengurusan (Pasal 1354 ayat (2) jo Pasal 1802 KUHPerdato)

4. Menuntut gestur atas setiap kerugian, biaya dan bunga yang diderita dominus akibat kesalahan ataupun kelalaian gestur (Pasal 1356 ayat 2 KUHPerduta),
5. Menuntut gestur bertanggung jawab atas setiap perikatan yang dibuat oleh gestur secara tidak baik, yang tak perlu dan tak berfaedah bagi dominus (Pasal 1357, 1354 ayat 2 jo 1805 jis 1315 dan 1340 KUHPerduta).

Kewajiban Dominus

1. Memberikan penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh gestur yang perlu dan berfaedah bagi pengurusan kepentingan dominus (Pasal 1357).
2. Memberikan ganti kerugian atas setiap perikatan yang telah dibuat gestur (Pasal 1357 KUHPerduta).
3. Memenuhi seluruh perikatan yang telah dibuat gestur (Pasal 1357 KUHPerduta).

Berakhirnya *zaakwarneming*

1. Diselesaikannya pengurusan kepentingan dominus yang telah dilaksanakan gestur
2. Diserahkannya pekerjaan pengurusan kepentingan dominus yang telah dilaksanakan tapi belum selesai kepada dominus atau ahli warisnya dalam hal dominus telah meninggal, disertai laporan dan perhitungan mengenai perikatan yang telah dibuat serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan yang berfaedah bagi pengurusan kepentingan dominus (Pasal 1355 KUHPerduta).

Pembayaran yang tak terhutang (*onverschuldigde betaling* Pasal 1359 sampai 1364 KUHPerduta).

Pasal 1359: Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang, apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut atau diminta kembali.

Pasal 1360: Barang siapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya telah menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya.

Pasal 1361: Jika seorang yang secara khilaf mengira bahwa ia berutang, membayar suatu utang maka ia adalah berhak menuntut kembali dari kreditor apa yang telah dibayarkannya.

Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia yang berlawanan dengan hukum (*onrechtmatige daad*), dalam perikatan ini ada *schuld* tanpa *haftung*.

Perikatan yang timbul dari perjanjian dengan *schuld* tanpa *hafting*, kita tak dapat melepaskan diri dari syarat sahnya perjanjian. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif adalah perjanjian dengan *schuld* tanpa *haftung*.

Pasal 1446 KUHPerdara: Perikatan yang dibuat oleh orang yang belum dewasa atau yang berada dibawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dibatalkan, semata2 atas dasar belum dewasa atau di bawah pengampuan.

Pasal 1449 KUHPerdara: Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya.

Pasal 1322 KUHPerdara: kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya dengan siapa seseorang bermaksud untuk membuat perjanjian kecuali jika perjanjian itu dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut. Pasal 1321 KUHPerdara, Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Dalam perjanjian obligatoir perjanjian dapat dibatalkan karena kesesatan → Unsur tidak tahu sesuatu hal sehingga orang beranggapan yang salah atau keliru mengenai suatu hal, jadi anggapannya tidak tepat dan perlu diperhatikan bahwa kesesatan dlm arti yuridis teknis lebih sempit dari pada sehari-hari.

Menurut Asser Rutten ada 2 (dua) golongan kesesatan:

1. Kesesatan akibat salah paham atau khilaf, kesesatan yang tidak sesungguhnya, tidak menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian.
2. Kesesatan yang sesungguhnya yaitu kehendak pernyataan dari masing-masing pihak saling sesuai tetapi salah satu pihak mempunyai gambaran yang tidak tepat ttg sifat barangnya (*error in substantia*) atau orangnya dengann siapa ia mengadakan perjanjian itu (*error in persona*) atau ttg keadaan yang menjadi sebab dibuatnya perjanjian tersebut.

Pasal 1454: Tuntutan untuk pernyataan batal suatu perikatan kalau tidak dibatasi dengann ketentuan UU khusus, hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah 5 tahun. Yang mulai berlaku:

1. Dalam halnya kebelum dewasaan, sejak hari kedewasaan,
2. Dalam halnya pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan,
3. Dalam halnya paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti.
4. Dalam halnya kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahui kekhilafan atau penipuan itu.
5. Dalam halnya perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan.
6. Dalam hal batalnya suatu perikatan dimaksud dlm Pasal 1341 sejak hari diketahuinya kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada.

XI. Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdato):

1. Sepakat
2. Cakap
3. Suatu hal tertentu.
4. Causa atau sebab yang halal

Hal tertentu: Pasal 1333 KUHPerdato. Suatu perjanjian harus mempunyai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Hal ini berarti dalam suatu perjanjian yang melahirkan perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, senantiasa haruslah ditentukan terlebih dahulu kebendaan yang menjadi obyek perjanjian yang menjadi obyek dalam perikatan tersebut baik secara timbal balik maupun tidak antara para pihak.

Pasal 1335: sebab yang halal:

1. Bukan tanpa sebab
2. Bukan sebab yang palsu
3. Bukan sebab yang terlarang

Pasal 1337 KUHPerduta: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh UU atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

XII. Akibat Perjanjian (Pasal 1338 sampai 1341 KUHPerduta)

1. Perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerduta). Hal ini membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta.
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 1338 ayat 2).
3. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 maka perjanjian tersebut terancam batal. Mengenai kebatalan (*nulitas*) ada 2 macam → *nietig baar* & *vernietigbaar*. (Pasal 1451 akibat *vernietigbaar*).
4. Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya (Pasal 1449 KUHPerduta).

Sebab kebatalan (*nulitas*)

1. Pembatalan alasan subyektif terdapat dalam Pasal 1321 s/d 1328, 1330 s/d 1331, 1446 s/d 1450, 1266, 1267 KUHPerduta.
2. Pembatalan alasan obyektif, apabila syarat ke 3 dan ke 4 tidak terpenuhi terdapat dalam Pasal 1332 s/d 1336 KUHPerduta).

3. Pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga di luar perjanjian (Pasal 1341) yang dikenal dengan *Actio Pauliana* bertujuan melindungi pihak kreditur yang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim pengadilan.

Kebatalan menurut sifatnya ada 2 (dua) macam:

1. Kebatalan relatif: jika nulitas tersebut hanya berlaku terhadap individu orang perorangan tertentu saja.
2. Kebatalan mutlak: jika nulitas tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali.

Pengecualian pemberlakuan Nulitas: Pasal 1341 ayat 2.

Pasal 1337 KUHPerdara: Suatu sebab atau causa tidak diperbolehkan apabila dilarang oleh UU atau bertentangan dengann kesusilaan atau ketertiban umum.

178 HIR: Hakim harus *eks officio*: menyatakan batal perjanjian yang bertentangan dengann kesusilaan dan ketertiban umum, jadi tidak usah dikemukakan oleh para pihak.

23 AB: UU mengenai ketertiban umum dan kesusilaan tak dapat dikesampingkan oleh suatu perjanjian atau perbuatan apapun. Ini merupakan pasal umum dan Pasal 1335 pasal khusus.

XIII. PRESTASI

Wujud prestasi (Pasal 1234 KUHPerdara):

1. Memberikan sesuatu (1235): menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, misal: jual beli.
2. Berbuat sesuatu: debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditentukan dalam perikatan.
3. Tidak berbuat sesuatu: debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Sifat prestasi

1. Harus sudah ditentukan atau dapat ditentukan.

2. Harus mungkin, prestasi itu dapat dipenuhi secara wajar oleh debitur dengan segala usahanya.
3. Harus diperbolehkan.
4. Harus bermanfaat bagi kreditur.

XIV. Wanprestasi

Wanprestasi disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Karena kesalahan debitur, baik sengaja maupun lalai
- b. Karena *overmacht* (debitur tidak bersalah).

Bentuk-bentuk wanprestasi:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
2. Debitur memenuhi prestasi, tapi tidak baik atau keliru,
3. Debitur memenuhi prestasi, tapi tidak tepat waktu atau terlambat.

Pasal 1238 KUHPerdara:

Debitur dianggap melakukan wanprestasi sejak lewatnya waktu yang telah ditentukan dlm perjanjian, dalam hal tidak ditentukan dlm perjanjian, kreditur wajib memperingatkan debitur supaya dia memenuhi prestasi, yang isinya debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan dalam peringatan itu.

Akibat hukum bagi debitur yang tidak memenuhi prestasi:

1. Debitur wajib membayar ganti kerugian yang diderita kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
2. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara)
3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara)
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan, jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian.
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika debitur dinyatakan bersalah di pengadilan.

XV. Overmacht

Unsur-unsur *overmacht*:

1. Tidak dipenuhinya prestasi, karena terjadi peristiwa yang membinasakan/memutuskan benda yang menjadi objek perikatan.
2. Tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk melakukan prestasi.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Tidak terpenuhi unsur 1 dan 3 disebut *absolute overmacht* sedangkan tidak terpenuhinya unsur 2 dan 3 disebut *relative overmacht*.

Overmacht tidak diatur secara umum, melainkan secara khusus pada perjanjian-perjanjian tertentu, misal: Pasal 1237 (perjanjian sepihak), Pasal 1460 (perjanjian jual beli), Pasal 1545 (perjanjian tukar menukar), Pasal 1553 (perjanjian sewa menyewa), karena itu para pihak bebas memperjanjikan tanggung jawab dlm perjanjian yang mereka buat apabila terjadi *overmacht*. *Overmacht* dalam perjanjian hibah, risiko ditanggung oleh kreditur (Pasal 1237 KUHPerdara). Ganti kerugian (Pasal 1243 KUHPerdara) menyebutkan penggantian biaya, kerugian yang sesungguhnya serta bunga atau keuntungan yang diharapkan. Pembatasan ganti kerugian untuk melindungi debitur dari tuntutan sewenang-wenang kreditur (Pasal 1247 KUHPerdara): Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan.

Kerugian berdasarkan teori *adequate*: akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat menduga akan merugikan debitur. Besarnya bunga yang dibayar didasarkan kepada ketentuan yang ditetapkan pemerintah (Pasal 1250), menurut yurisprudensi, Pasal 1250 KUHPerdara tidak dapat diberikan terhadap perikatan yang timbul dari *onrechtmatige*.

Hapusnya Perikatan (Pasal 1381 KUHPerdara)

Hapusnya perjanjian harus dibedakan dengan hapusnya perikatan.

Suatu perikatan dapat saja sudah hapus, sedangkan perjanjiannya masih tetap ada, misal, pada perjanjian jual beli dengan dibayarnya harga barang maka perikatan dapat

hapus, tapi perjanjian belum hapus, karena penyerahan atau *levering* belum terlaksana, sebaliknya dengann hapusnya perjanjian, maka mengakibatkan hapusnya perikatan.

XVI. Hapusnya Perjanjian

Sebab hapusnya perjanjian

- a. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian
- b. Ditentukan oleh undang-undang batas berlakunya (Pasal 1520 KUHPerdara)
- c. Apabila para pihak dan Undang-undang menentukan bahwa perjanjian hapus krn terjadi suatu peristiwa tertentu, mis. Apabila salah satu pihak meninggal, maka perjanjian hapus.
- d. Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan perjanjian (*opzegging*)
- e. Karena putusan hakim
- f. Karena tujuan sudah tercapai.

Faktor risiko dalam perjanjian

Tiga macam risiko dalam suatu perjanjian setelah terjadi kata sepakat:

- a. Terhadap kebendaan yang sudah ditentukan, maka risiko beralih kepada pembeli, meskipun penyerahan belum dilakukan, sipembeli berhak menuntut pembayaran (Pasal 1460).
- b. Terhadap kebendaan yang ditimbang, diukur, dan dihitung, risiko beralih kepada pembeli barang sudah ditimbang, walaupun barang belum diserahkan, penjual berhak menuntut pembayaran (Pasal 1461).
- c. Terhadap kebendaan yang ditumpuk, risiko beralih kepada pembeli (Pasal 1462).

Pasal 1463: jual beli terhadap barang-barang yang dicoba terlebih dahulu disebut syarat tangguh.

Pembedaan perjanjian obligatoir menurut Assert Rutten pembedaan perjanjian obligatoir bersifat klasik yaitu:

1. Perjanjian bernama dan tidak bernama (*nominaat* dan *in nominaat*). Perjanjian nominaat terdapat dalam Buku ke III bab 5 dan 18 KUHPerdara, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, undang-undang tersendiri.

2. Perjanjian konsensual, riil, formil. Contoh perjanjian Riil, perjanjian penitipan Pasal 1694, perjanjian pinjam pakai Pasal 1740, perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754.
3. Perjanjian timbal balik dan sepihak (bilateral dan unilateral): beda timbal balik dengan sepihak hanya mengenai akibatnya.
4. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.
Perbedaan dalam perjanjian ini lebih ditujukan pada akibat ekonomisnya, berbeda dengann timbal balik dan sepihak tertuju pada akibat hukumnya, contoh perjanjian cuma-cuma yaitu perjanjian hibah, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam mengganti, sebetulnya sama dengan perjanjian sepihak dan timbal balik, hanya saja pembedaan ini perlunya berhubungan dengann "*Actio Pauliana*" (Pasal 1341), mengenai beban pembuktiannya.
5. Perjanjian penghargaan atas jasa dan untung-untungan.
6. Perjanjian sepiintas lalu dan terus menerus.
7. Perjanjian pokok dan perjanjian tambahan, contoh perjanjian tambahan atau pembantu *voor overeenkomst/ vactum decontrahendo, borgtocht (1820), vastellings overeenkomst*, novasi dll.
Contoh *vastellings* yaitu kerugian immateril krn perdamaian setelah kerugian ditaksir berdasarkan moral dan vatsun/*ex aequo et bono*.

Dalam Hukum Tata Usaha Negara ditemukan perjanjian-perjanjian seperti perjanjian sbg pegawai yaitu perjanjian yang isinya tidak dipengaruhi oleh kehendak para pihak tapi oleh pembentuk undang-undang sehingga para pihak tidak bebas menentukan sendiri akibatnya.

Jenis perjanjian lain: perjanjian baku/*standart contract*.

Dalam Pasal 119 KUHPerdara diatur mengenai "*contractus sui generis*" atau perjanjian campuran yang terletak dalam lapangan hukum kekayaan, apabila pihak-pihak mengadakan *huwelijk voorwaarden*.

XVII. Hapusnya Perikatan

1. Pembayaran adalah setiap pelunasan perikatan. misal pemenuhan persetujuan kerja oleh buruh atau penyerahan barang oleh si penjual.

2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan

Undang-undang memberikan kemungkinan kepada debitur yang tidak dapat melunasi utangnya karena tidak mendapatkan bantuan dari kreditur, untuk membayar utangnya dengan jalan penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan. Contoh: A harus menyerahkan sejumlah barang yang dibeli oleh B, akan tetapi karena harga barang tersebut turun, B tidak mau menerimanya dengan alasan gudangnya penuh. Untuk membebaskan dirinya dari kewajiban tersebut A dapat menawarkan pembayaran, diikuti dengan penitipan.

3. Pembaharuan utang (novasi)

Novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan, sebagai pengganti perikatan semula.

Ada 3 (tiga) macam novasi:

- Novasi obyektif, dimana perikatan yang telah ada diganti dengan perikatan lain.
- Novasi subyektif pasif, dimana debiturnya diganti dengan debitur lain.
- Novasi subyektif aktif, dimana krediturnya diganti oleh kreditur lain.

4. Perjumpaan utang (kompensasi)

Salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan karena keadaan, dimana dua orang masing-masing merupakan debitur satu dengan lainnya.

Contoh: A berutang Rp.1000,- dari B dan sebaliknya B berutang Rp. 600,- kepada A. Kedua utang tersebut dikompensasikan untuk Rp 600.- sehingga A masih mempunyai utang Rp. 400,- kepada B.

5. Percampuran utang

Dapat terjadi karena kedudukan kreditur dan debitur bersatu dalam diri satu orang. Misal: kreditur meninggal dan debiturnya merupakan satu-satunya ahli waris.

6. Pembebasan utang

Perbuatan hukum dimana dengan itu kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur.

7. Musnahnya barang yang terutang.

Pasal 1444 mempunyai hubungan dengan pasal 1237, yang mengandung suatu asas penting yang melahirkan pasal 1444. pasal 1237 menentukan bahwa pada perikatan untuk memberikan sesuatu benda tertentu, sejak saat terjadinya perikatan benda tersebut menjadi tanggungan kreditur. jika debitur lalai untuk menyerahkannya maka sejak saat kelalaian benda yang bersangkutan adalah tanggungan debitur. debitur sampai saat penyerahan berkewajiban untuk merawat bendanya (Pasal 1235 KUHPerdata).

Pasal 1444 ayat (1) menentukan bahwa jika debitur terhalang, menyerahkan barangnya dengan keadaan memaksa (*overmacht*) maka akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan oleh keadaan memaksa tersebut menjadi tanggungan debitur. Mengenai musnahnya benda dalam persetujuan timbal-balik, undang-undang tidak mengatur secara umum, akan tetapi diatur dalam berbagai persetujuan khusus, misalnya dalam persetujuan tukar-menukar jika bendanya musnah karena keadaan memaksa persetujuannya menjadi gugur.

8. Kebatalan atau Pembatalan

Meskipun disini disebut kebatalkan dan pembatalan, tetapi yang benar adalah "pembatalan" saja yang diatur dalam Pasal 1446 KUHPerdata semua ketentuan mengenai "pembatalan". Kalau suatu perjanjian batal demi hukum maka tidak ada suatu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya, dan barang sesuatu yang tidak ada suatu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya, dan barang sesuatu yang tidak ada tentu saja tidak dihapus.

Pasal 1446 tentang pembatalan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar/ voidable*). Meminta pembatalan perjanjian yang kekurangan syarat subyektifnya dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, secara aktif menuntut pembatalan perjanjian dimuka hakim. Kedua, secara pembelaan yaitu menunggu sampai digugat di muka hakim untuk memenuhi perjanjian dan disitulah baru mengajukan tentang kekurangannya perjanjian itu.

9. Berlakunya Suatu Syarat Batal

Perikatan bersyarat: suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi baik secara

menanggukkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa tadi atau secara membatalkan perikatan menurut terjadi tidaknya peristiwa tersebut.

Dalam hal yang pertama, perikatan dilahirkan hanya apabila peristiwa yang termaksud itu terjadi. Dalam hal yang kedua suatu perikatan yang sudah dilahirkan justru akan berakhir dibatalkan apabila peristiwa yang termaksud itu terjadi. perikatan semacam yang terakhir itu dinamakan suatu perikatan dengan suatu syarat batal.

Dalam hukum perjanjian pada dasarnya syarat batal selamanya berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian. Pasal 1265 KUHPerdara, dengan demikian maka syarat batal itu mewajibkan si berhutang untuk mengembalikan yang telah diterimanya apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

10. Lewat Waktu

Pasal 1946 KUHPerdara: daluarsa atau lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluarsa "*acquisitive*" sedangkan daluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan (Atau suatu tuntutan) dinamakan daluarsa "*extinctive*."

Pasal 1967: segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak dan tidak dapat dimajukan suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad buruk.

Dengan lewatnya waktu hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggal pada suatu "perikatan bebas" (*natuurlijke verbintenis*) artinya kalau dibayarkan boleh tetapi tidak dapat dituntut di muka hakim. Debitur jika ditagih utangnya atau dituntut di muka pengadilan dapat memajukan tangkisan (eksepsi) tentang daluarsanya piutang dan dengan demikian mengelakkan atau menangkis setiap tuntutan.

Perjanjian bernama dan dasar hukum

Perjanjian Bernama (*benoemd overeenkomst*) atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering ditemui di masyarakat.

Secara garis besar, perjanjian yang diatur atau dikenal di dalam KUHPerdota adalah Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, perjanjian kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian. Dalam teori ilmu hukum, perjanjian-perjanjian diatas disebut dengan perjanjian *nominaat*.

Dasar hukum perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII Buku Ke III KUHPerdota.

Perjanjian tak bernama dan dasar hukum

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdota dan KUHD. Lahirnya perjanjian ini di dalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian tak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdota yaitu: "semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain".

Di luar KUHPerdota dikenal perjanjian lain seperti perjanjian kartu kredit, kontrak *joint venture*, kontrak *production sharing*, *leasing*, *franchise*, kontrak karya, beli sewa, kontrak rahim, dan lain-lain. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian *innominaat* yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Keberadaan perjanjian baik *nominaat* maupun *innominaat* tidak terlepas dari adanya sistem yang berlaku dalam hukum perjanjian itu sendiri.

Kartu kredit

- a. Kartu kredit : alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek (Emmy Pangaribuan Simanjuntak).

- b. Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran yang paling mutakhir setelah cek dan giro yang bersifat tidak tunai. Kartu kredit dibuat dari plastik dengan ukuran standar tertentu dan beresiko data nomor kartu yang terekam dalam magnetic stripe pada bagian belakang kartu. Pada bagian depan kartu terdapat nama, nomor, pemegang kartu yang dicetak timbul juga terdapat tanggal masa berlaku kartu tersebut. Nomor pemegang kartu biasanya terdiri dari 12 s/d 16 digit dan unik untuk setiap bank dan pemegang kartu kredit (UU No.10/1998 tentang Perbankan).
- c. Kartu kredit : kartu atau sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit dapat digunakan untuk membayar barang atau jasa ditempat-tempat yang sudah ditentukan.(Sri Redjeki Hartono)

Pengaturan Kartu Kredit

1. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyatakan bahwa kartu kredit adalah usaha yang dilakukan oleh bank. UU Perbankan tidak mengatur secara rinci mengenai kartu kredit tetapi menjadi dasar untuk penyelenggaraan usaha kartu kredit yang dijadikan sebagai alat pembayaran oleh bank.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalulintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
3. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/ PBI/ 2009 yang telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 2/ PBI/ 2012.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen serta jasa keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

Belum adanya undang-undang yang akan menjamin kepastian hukum khusus mengatur masalah kartu kredit tidak menjadikan hambatan bagi masyarakat untuk melakukan

transaksi-transaksi bisnis sehari-hari. Semua harus dilandasi itikad baik masing-masing pihak untuk bertransaksi dan menghindari kemungkinan sengketa atau perselisihan.

Peraturan UU yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan pelanggaran atau penyalahgunaan dalam penggunaan kartu kredit:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. UU No 32 Tahun 1964 jo UU No 24 tahun 1999 tentang lalulintas devisa dan sistem nilai tukar.
- c. UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Rancangan UU tentang transfer dana.
- e. Keppres no 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/ KMK-013/1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas ternyata hanya berfungsi sebagai alat untuk melegalisasi adanya usaha kartu kredit namun tidak mengatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban apa yang harus ditaati oleh para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit karena baik KUHD maupun KUHPerdata belum mengatur mengenai kartu kredit.

Penggolongan Kartu Kredit

Berdasarkan fungsinya

1. *Credit card*: jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa. Pembayaran oleh pemegang kartu kepada penerbit dapat dilakukan sekaligus atau dengan cicilan maka jumlah cicilan itu dihitung dari saldo tagihan ditambah bunga bulanan, jadi mirip dengan mencicil kredit bank. Tagihan bulan lalu dan bunga adalah pokok pinjaman bulan berikutnya.
2. *Charge card*: kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa. Pemegang kartu kredit harus membayar seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban biaya

tambahan. Oleh karena itu kartu kredit ini disebut juga kartu pembayaran penuh pada tanggal jatuh tempo yang memiliki sifat penundaan pembayaran. Jika tidak di bayar penuh pemegang kartu kredit akan dikenakan denda (*charge*).

3. *Debit card*: jenis kartu yang sangat berbeda dengan *credit card* dan *charge card*. *Debit card* sebenarnya bukan kartu kredit, melainkan kartu debit yang terbuat dari plastik. *Debit card* adalah alat pembayaran yang digunakan pada transaksi jual beli barang dan jasa secara tunai tanpa menggunakan uang tunai. Melainkan dengan cara mendebet (mengurangi) secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu dan dalam waktu yang sama mengkredit (menambah) rekening penjual pada bank penerbit sebesar jumlah nilai transaksi.
4. *Cash card*: jenis kartu yang juga sangat berbeda dengan *credit card* dan *charge card*. *Cash card* sebenarnya bukan kartu kredit melainkan kartu tunai terbuat dari plastik. *Cash card* adalah kartu yang digunakan oleh pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung melalui kasir bank maupun melalui ATM bank tertentu yang tersebar di tempat-tempat strategis seperti supermarket, perkantoran, hotel dan sebagainya.

Berdasarkan wilayahnya

1. Kartu kredit nasional: jenis kartu kredit yang berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran di suatu wilayah negara tertentu saja. contoh : *city bank makro card* hanya berlaku di makro Indonesia.
2. Kartu kredit Internasional: jenis kartu kredit yang berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran internasional atau mancanegara. Contoh : *visa card* dan *master card*. Kartu ini paling banyak digunakan dan memiliki jaringan kerja antar benua. *Visa card* dimiliki perusahaan kartu visa internasional, jaringan kerja dan penggunaannya didasarkan pada lisensi dari visa internasional dengan sistem *franchise*. *Master card* dimiliki oleh perusahaan master card internasional dan jaringan kerjanya didasarkan pada lisensi dari *master card international*.

LEASING (SEWA GUNA USAHA)

Kata “leasing” berasal dari kata *to lease* (bahasa Inggris) yang berarti menyewakan. Leasing sebagai suatu jenis kegiatan dapat dikatakan masih baru dalam kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Baru digunakan pada tahun 1974.

Pengertian

Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

Jenis-jenis *leasing*

- a. *Direct Finance Lease* (penyewaan untuk pembiayaan langsung).
- b. *Operating Lease* (penyewaan untuk operasi).

Pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian *leasing*:

- *Lessor*
- *Lessee*
- *Kreditur/lender/debt holder*
- *Supplier*

Dasar hukum *leasing* :

- a. Pasal 1338 KUHPerdara
- b. SK Menkeu No. Kep 38/MK/IV/1/1972 tentang lembaga keuangan yang telah diubah dengan Kepmenkeu no. 562/KMK/011/1982
- c. Keppres RI no. 61 tahun 1988 ttg lembaga pembiayaan
- d. Kepmenkeu RI no. 448/KMK/.17/2000 ttg pembiayaan perusahaan.
- e. Kepmenkeu RI no. 634/KMK.013/1990 ttg pengadaan barang modal berfasilitas melalui perusahaan sewa guna usaha (perusahaan *leasing*)
- f. Kepmenkeu RI no. 1169/KMK.01/1991 ttg kegiatan sewa guna usaha (*leasing*)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2011.

Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak, Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2021.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016

PNH Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1994.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).